



P E N E T A P A N
Nomor 1949/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

KAYATUN, NIK : 3578155011480003, lahir di Lamongan, tanggal 10 Nopember 1948, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Ikan Mungsing 7/93, RT/RW: 013/004, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa dan meneliti surat - surat bukti yang diajukan ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 1949/Pdt.P/2024/PN Sby. tanggal 23 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Penduduk Kota Surabaya dengan nama **KAYATUN** dengan NIK **3578155011480003** sebagai mana dalam Kartu Tanda Penduduk Milik Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tercatat pada kartu keluarga Nomor 3578150508240001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 Agustus 2024 tercatat dengan nama **KAYATUN**;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1949/Pdt.P/2024/PN Sby



3. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan **KALUBI YANTO** dibuktikan dengan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Daerah Tk. II/Kotapradja Surabaya tertanggal 4 Mei 1966;
4. Bahwa Suami Pemohon merupakan Purnawirawan Personil TNI Angkatan Laut tercatat dengan nama **KALUBI** dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor SKOP/1969/VI/1990 tentang Pemberian Hak Pensiun yang dikeluarkan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tertanggal 18 Mei 1990 ;
5. Bahwa Suami Pemohon telah Meninggal Dunia dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-05082024-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 Agustus 2024 tercatat dengan nama **KALUBI YANTO**;
6. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Nama-nama Suami Pemohon yang ada di dokumen-dokumen di atas adalah nama satu orang yang sama;
7. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya guna mengurus dokumen Pemohon Kedepannya terutama dokumen untuk Keperluan Administrasi;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama:

KALUBI YANTO;

KALUBI.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1949/Pdt.P/2024/PN Sby



Adalah **NAMA SATU ORANG YANG SAMA**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang sendiri dipersidangan, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Kependudukan atas nama **KAYATUN** dengan Nomor Induk Kependudukan 3578155011480003 yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Foto copy Surat Nikah No. 31982/65, tertanggal 4 Mei 1966 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Daerah Tk. II/Kotapradja Surabaya, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3578150508240001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 Agustus 2024, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-05082024-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 Agustus 2024, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Foto copy Surat Keputusan Nomor SKOP/1969/V/1990 tentang Pemberian Hak Pensiun yang dikeluarkan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tertanggal 18 Mei 1990, diberi tanda **bukti P-5**;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1949/Pdt.P/2024/PN Sby



1. Saksi Yanuar Eko Wicaksono :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan istri dari Bapak KALUBI YANTO yang telah menikah di Surabaya pada tahun 1966;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah diakrui 1 (satu) orang anak yang bernama Budi Hermanto dan telah meninggal dunia pada umur 42 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Budi Hermanto tersebut telah menikah dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa suami pemohon yang bernama KALUBI merupakan pensiunan TNI AL;
- Bahwa suami pemohon yang bernama KALUBI tersebut telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 05 Agustus 2024;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan persamaan nama suami pemohon yang dibaca dan tertulis : KALUBI YANTO dan KALUBI pada dokumen-dokumen milik suami pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon pada Buku Nikah dan Akta Kematian tertulis nama : KALUBI YANTO, sedangkan pada SKEP Pensiun tertulis nama KALUBI ;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama suami pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengurus surat menyurat dokumen-dokumen milik suami pemohon;
- Bahwa benar nama KALUBI YANTO dan KALUBI adalah nama satu orang yang sama yaitu suami pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan persamaan nama pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, terutama untuk kepengurusan pensiunan janda;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Surabaya;

2. Saksi Andri Agung Murjati:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1949/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon merupakan istri dari Bapak KALUBI YANTO yang telah menikah di Surabaya pada tahun 1966;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah diakrui 1 (satu) orang anak yang bernama Budi Hermanto dan telah meninggal dunia pada umur 42 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Budi Hermanto tersebut telah menikah dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa suami pemohon yang bernama KALUBI merupakan pensiunan TNI AL;
- Bahwa suami pemohon yang bernama KALUBI tersebut telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 05 Agustus 2024;
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan persamaan nama suami pemohon yang dibaca dan tertulis : KALUBI YANTO dan KALUBI pada dokumen-dokumen milik suami pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon pada Buku Nikah dan Akta Kematian tertulis nama : KALUBI YANTO, sedangkan pada SKEP Pensiun tertulis nama KALUBI ;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama suami pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengurus surat menyurat dokumen-dokumen milik suami pemohon;
- Bahwa benar nama KALUBI YANTO dan KALUBI adalah nama satu orang yang sama yaitu suami pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan penetapan persamaan nama pemohon tersebut agar tertib administrasi dan tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, terutama untuk kepengurusan pensiunan janda;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1949/Pdt.P/2024/PN Sby



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah Permohonan Satu Orang yang sama yaitu Menetapkan nama Suami Pemohon yakni KALUBI YANTO yang lahir di Bangkalan tanggal 17 Mei 1942 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-05082024-0022 tertanggal 05 Agustus 2024 dan pada Surat Nikah No. 31982/65, tertanggal 4 Mei 1966 adalah satu orang yang sama dengan KALUBI yang tercatat dalam Surat Keputusan Nomor SKOP/1969/V/1990 tentang Pemberian Hak Pensiun yang dikeluarkan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tertanggal 18 Mei 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga keseluruhan bukti-bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa surat bertanda Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578155011480003 atas nama KAYATUN, dan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578150508240001 atas nama KAYATUN, yang bertempat tinggal di Ikan Mungsing 7/93, RT/RW: 013/004, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, berdasarkan bukti-bukti tersebut, membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1949/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan tentang administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa peraturan pelaksanaannya, tidak ditemukan adanya pengaturan yang berkaitan dengan persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tercantum bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya dan menurut pasal 52 ayat (2), wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang volunter ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Tekhnis Administrasi dan tekhnis Peradilan Perdata Umum dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", maka meskipun permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini tidak diatur secara tegas dalam suatu undang-undang, namun oleh karena substansi permohonannya bukan termasuk jenis permohonan yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1949/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Nikah No. 31982/65, tertanggal 4 Mei 1966 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Daerah Tk. II/Kotapradja Surabaya atas nama KALUBI YANTO, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-05082024-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 Agustus 2024 atas nama KALUBI YANTO, dan bukti P-5 berupa Surat Keputusan Nomor SKOP/1969/V/1990 tentang Pemberian Hak Pensiun yang dikeluarkan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tertanggal 18 Mei 1990, atas nama KALUBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu Saksi Yanuar Eko Wicaksono dan saksi Andri Agung Murjati, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama KALUBI YANTO di Surabaya pada tanggal 23 Maret 2001, Bahwa suami pemohon yang bernama SUHARTO tersebut telah meninggal dunia di Surabaya pada tahun 1966, Bahwa pemohon bermaksud mengajukan persamaan nama suami pemohon yang dibaca dan tertulis : KALUBI YANTO dan KALUBI pada dokumen-dokumen milik suami pemohon, Bahwa nama suami Pemohon pada Akte Kematian dan Buku Nikah tertulis nama KALUBI YANTO, Bahwa nama suami Pemohon pada SKEP Pensiun tertulis nama KALUBI, Bahwa oleh karena ada perbedaan penulisan nama suami pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan pada saat mengurus surat menyurat dokumen-dokumen milik suami pemohon, dan Bahwa benar nama KALUBI YANTO dan KALUBI adalah nama satu orang yang sama yaitu suami pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa nama suami pemohon pada Buku Nikah dan Kutipan Akta Kematian atas nama KALUBI YANTO, serta pada SKEP Pensiun atas nama KALUBI yang tertera pada dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena pentingnya tertib administrasi dan keseragaman identitas dalam dokumen serta untuk untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari, dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1949/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Suami Pemohon yakni KALUBI YANTO yang lahir di Bangkalan tanggal 17 Mei 1942 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-05082024-0022 tertanggal 05 Agustus 2024 dan pada Surat Nikah No. 31982/65, tertanggal 4 Mei 1966 adalah satu orang yang sama dengan :
 - KALUBI yang tercatat dalam Surat Keputusan Nomor SKOP/1969/V/1990 tentang Pemberian Hak Pensiun yang dikeluarkan oleh Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut tertanggal 18 Mei 1990;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada ini Senin, tanggal 09 September 2024 oleh kami Rudito Surotomo, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh hakim tersebut dengan dibantu Sjahrizal, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti:

Hakim :

TTD

TTD

Sjahrizal, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 1949/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya-biaya :

-	Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 100.000,00
-	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
-	Biaya Saksi Sumpah	Rp. 100.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Materai	Rp. 10.000,00 +

J u m l a h..... Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);